

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM****PUTUSAN****TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU****Nomor Permohonan: 05/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : DRS. SUHARMAN |
| No.KTP | : 317302190363007 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Jl TG Duren Utara, Desa Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan |
| Tempat,Tanggal lahir | : Kayu Pasak, 19-03-1963 |
| Jabatan | : Anggota DPRD/Ketua DPC Partai Hanura Kab. Agam |
| 2. Nama | : RAHMAD BUDI PUTRA |
| No.KTP | : 1306052004900001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Jorong Jalikur, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang |
| Tempat,Tanggal lahir | : Bukittinggi, 20-04-1990 |
| Jabatan | : Wiraswasta/Sekretaris DPC Partai Hanura Kab. Agam |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Agam, yang mana telah mendaftarkan Azwar Salim Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah ditetapkan sebagai Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Sementara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Agam dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;

T E R H A D A P

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 7 Padang Baru Lubuk Basung, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMohon**-----

dengan nomor permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor: **05/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018.**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas.**

Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 25 Tahun 2018 Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dalam Pemilu Tahun 2019 yang tidak menetapkan Nama AZWAR SALIM sebagai anggota DPRD dalam Daftar Calon Sementara.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KPU telah menerima dokumen persyaratan pencalonan atas nama Azwar Salim
2. KPU tidak menetapkan Azwar Salim dalam Daftar Calon Sementara karena Nama pada Ijazah tidak sama dengan nama pada KTP yang bersangkutan.
3. Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam Azwar Salim tidak melampirkan surat pernyataan atau surat keterangan yang menyatakan bahwa nama pada ijazah dan nama pada KTP adalah orang yang sama

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** yang dimulai pada pukul 14.00 WIB.



Bahwa pada pukul 14.22 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **05/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan perbaikan dokumen syarat bakal calon berupa surat keterangan pihak Sekolah Menengah Atas Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam atas nama Azwar Salim dan/atau Surat Pernyataan Azwar Salim yang menerangkan bahwa nama pada KTP dan nama pada Ijazah SLTA adalah orang yang sama paling lambat hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB;
2. Terhadap perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Termohon melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen syarat calon anggota DPRD Kabupaten Agam atas nama Azwar Salim;
3. Penyampaian perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **05/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam

MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 05/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018;**

2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Elvys, S.T, 2). Drs. Eri Efendi, 3). Hendra Susilo, S.P, 4). Okta Muhlia, S.E, M.Si, 5). Iska Asmarni S.S**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas Oleh **1). Elvys, S.T, 2). Drs. Eri Efendi, 3) Iska Asmarni, S.S** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Ketua

ttd

ELVYS, S.T

Anggota

Anggota

ttd

Drs. ERI EFENDI

Anggota

ttd

HENDRA SUSILO, S.P

Anggota

ttd

OKTA MUHLIA, S.E, M.Si

ttd

ISKA ASMARNI, S.S

Sekretaris

ttd

YULI ZAMRA

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 24 Agustus 2018

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam



Yuli Zamra

NIP. 19720526 199403 1 002